



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 30/Kpts/SM.220/I/02/2024
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/SM.220/I/01/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memperoleh calon mahasiswa yang berkomitmen mempunyai kompetensi bidang pertanian dan setelah lulus bekerja atau berusaha di bidang pertanian, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Malang;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 597/Kpts/OT.050/M/10/2023;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Subtansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penerimaan mahasiswa baru di Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/SM.220/1/01/2023 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2024

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI KURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
5. Kepala dinas yang menangani urusan pertanian di seluruh Indonesia;
6. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 30/Kpts/SM.220/I/02/2024
TANGGAL : 5 Februari 2024

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PADA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Pertanian menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi pada 7 (tujuh) Politeknik yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia di bawah pembinaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian c.q Pusat Pendidikan Pertanian. Polbangtan dan PEPI disiapkan untuk mendidik dan mencetak sumber daya manusia pertanian yang professional, berdaya saing dan berjiwa kewirausahaan,

Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Terapan dan Diploma 3 (tiga) bidang pertanian, peternakan, perkebunan, serta keteknikan pertanian dengan proporsi praktik lebih dari 60% (enam puluh persen) untuk menajamkan kompetensinya. Pengakuan kompetensi peserta didik di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia dilakukan melalui sertifikasi kompetensi oleh lembaga sertifikasi pertanian. Kementerian Pertanian juga menyelenggarakan pendidikan menengah vokasi pertanian yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Sembawa, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Banjarbaru, dan Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Kupang, serta melakukan pembinaan pada Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian di seluruh Indonesia melalui Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian merupakan calon mahasiswa yang berpotensi dididik di Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia mengingat penerapan pembelajaran praktik lebih dari 60% sehingga penguasaan teknis pertanian dan budaya pertanian telah dikuasai. Penerimaan mahasiswa baru terdiri atas jalur undangan, jalur umum, jalur kerjasama, jalur tugas belajar dan jalur prestasi yang dilakukan secara *daring* melalui *website* Pusat Pendidikan Pertanian sehingga dapat diakses secara luas.

Dalam upaya penjaminan mutu pendidikan maka pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan pengaturan yang sistematis dan terstruktur secara nasional. Untuk itu, disusun Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian untuk menjadi acuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian disusun sebagai acuan dalam proses penerimaan mahasiswa baru pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

2. Tujuan

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian bertujuan untuk menjaring mahasiswa baru yang berminat di bidang pertanian sesuai dengan persyaratan pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Program Studi.
2. Jalur Pendaftaran dan Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Kepanitiaan.
5. Pembiayaan.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian adalah program pendidikan vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.
2. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam pendidikan vokasi.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang selanjutnya disingkat SLTA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Menengah Kejuruan-Pertanian Pembangunan yang selanjutnya disingkat SMK-PP adalah satuan pendidikan formal kejuruan pertanian vokasi pada jenjang pendidikan menengah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pertanian yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang pertanian.
7. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMK Pertanian adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting didalam mendidik, menyiapkan, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pertanian.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, sekolah ini setara dengan SMA/SMK, yang dikelola langsung oleh Kementerian Agama.
10. Sekolah Menengah Kejuruan Teknik yang selanjutnya disebut SMK Teknik adalah bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendidik, menyiapkan dan pengembangan sumber daya manusia teknik yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan persyaratan lapangan kerja.
11. Seleksi adalah proses penyaringan mahasiswa baru melalui penelusuran kelengkapan administrasi, pemeriksaan kesehatan dan fisik, kemampuan akademik, serta penelusuran minat dan bakat.
12. Jalur Prestasi adalah salah satu jalur Seleksi mandiri yang diselenggarakan untuk menjaring mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik, olahraga, seni, dan keilmuan.
13. Terluar, Terdepan, dan Tertinggal yang selanjutnya disebut 3T adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain serta daerah yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
14. Kawasan Strategis Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi, dan keberadaan infrastruktur penunjang.
15. Kecamatan Potensi Pertanian adalah kecamatan yang minimal tersedia lahan pertanian dan terdapat rumah tangga petani.
16. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metoda seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi mahasiswa baru.

BAB II
PROGRAM STUDI

Program Studi (prodi) pada lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut:

No	Lembaga	Program Studi	Jenjang Pendidikan dan Gelar
1	Polbangtan Medan	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Perkebunan Presisi	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P
2	Polbangtan Bogor	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		5. Kesehatan Hewan	Diploma III/A.Md.Vet
3.	Polbangtan Yogyakarta Magelang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Teknologi Benih	Diploma IV/S.Tr.P
		3. Agribisnis Hortikultura	Diploma IV/S.Tr.P
		4. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		5. Teknologi Pakan Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
		6. Teknologi Produksi Ternak	Diploma IV/S.Tr.Pt
4	Polbangtan Malang	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Agribisnis Peternakan	Diploma IV/S.Tr.Pt

No	Lembaga	Program Studi	Jenjang Pendidikan dan Gelar
5	Polbangtan Gowa	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Budidaya Tanaman Hortikultura	Diploma III/A.Md.P
		4. Budidaya Ternak	Diploma III/A.Md.Pt
6.	Polbangtan Manokwari	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan	Diploma IV/S.Tr.P
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan	Diploma IV/S.Tr.Pt
		3. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan	Diploma IV/S.Tr.P
7.	PEPI	1. Teknologi Mekanisasi Pertanian	Diploma III/A.Md.T
		2. Teknologi Hasil Pertanian	Diploma III/A.Md.P
		3. Tata Air Pertanian	Diploma III/A.Md.P

BAB III

JALUR PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Jalur Pendaftaran terdiri atas:

1. tugas belajar;
2. undangan;
3. kerja sama;
4. umum; dan
5. prestasi.

B. Persyaratan

Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Polbangtan dan/atau PEPI meliputi:

1. Persyaratan umum
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);

- c. Memiliki ijazah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon mahasiswa baru adalah siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan:
 - 1) SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, MA, MAK Pertanian) untuk semua prodi di Polbangtan dan PEPI.
 - 2) SMK Teknik untuk semua Prodi di PEPI dan Prodi Mekanisasi di Polbangtan.
 - d. Mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa baru:
 - 1) jalur tugas belajar;
 - 2) jalur undangan;
 - 3) jalur kerjasama;
 - 4) jalur prestasi;
 - 5) jalur umum.
 - e. Memiliki tinggi badan untuk calon:
 - 1) putri diutamakan paling kurang 155 cm; dan
 - 2) putra diutamakan paling kurang 160 cm.
 - f. Melampirkan Surat Pemeriksaan Kesehatan;
 - g. Melampirkan Surat Pernyataan Mentaati Peraturan Akademik, Surat Pernyataan kesanggupan untuk tidak menikah selama mengikuti pendidikan, kecuali jalur Tugas Belajar dan surat pernyataan tidak menuntut menjadi Aparatur Sipil Negara;
 - h. Melampirkan Surat Persetujuan Pemilihan Program Studi dari instansi pengusul bagi jalur Tugas Belajar;
 - i. Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi selama 4 (empat) tahun bagi Program Studi DIV dan 3 (tiga) tahun bagi Program Studi DIII;
 - j. Setiap peserta dapat mendaftar pada 2 (dua) Prodi di 1 (satu) Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 - k. Lokasi ujian kompetensi dasar ditentukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian; dan
 - l. Membayar biaya pendaftaran pada setiap jalur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Persyaratan khusus
 - a. calon mahasiswa baru jalur tugas belajar berasal dari PNS pertanian pusat atau daerah dengan ketentuan:

- 1) PNS pusat atau daerah yang disiapkan menjadi pejabat fungsional bidang pertanian, ahli di bidang pertanian, atau jabatan yang sangat diperlukan;
 - 2) Mendapat rekomendasi dari Pejabat yang berwenang atau Badan Kepegawaian Daerah bagi PNS daerah;
 - 3) Usia paling tinggi 25 tahun, kecuali berasal dari daerah Terpencil, Tertinggal, dan Terluar (3T) atau jabatan sangat diperlukan dengan usia paling tinggi 37 tahun;
 - 4) Melampirkan Surat Perjanjian Tugas Belajar Dalam Negeri Pegawai; dan
 - 5) Daftar riwayat hidup calon mahasiswa Tugas Belajar.
- b. Calon mahasiswa baru jalur undangan:
- 1) Jalur Undangan dari SMK
Persyaratan bagi calon mahasiswa baru Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI) jalur undangan dari SMK, sebagai berikut:
 - a) Peserta dari SMK-PP/SMK Pertanian dibawah binaan Kementerian Pertanian yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
 - b) Politeknik Pembangunan Pertanian yang berlokasi di wilayah otonomi khusus Papua Barat dapat menerima dari SMK-PP/SMK Pertanian di wilayah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Pegunungan terakreditasi paling kurang C oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
 - c) Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia dapat menerima dari SMK Teknik yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M);
 - d) Kuota penerimaan dari masing-masing SMK-PP UPT Kementerian Pertanian paling banyak 20 (dua puluh) peserta berprestasi;
 - e) Kuota usulan dari masing-masing SMK-PP Binaan Kementerian Pertanian paling banyak 4 (empat) peserta berprestasi;

- f) Peserta memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 (lima) rata-rata paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
 - g) Peserta direkomendasikan dan diusulkan oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh kepala dinas yang melaksanakan urusan pertanian pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - h) Diutamakan bagi calon mahasiswa yang melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada provinsi atau kabupaten/kota, untuk menyerap calon mahasiswa apabila sudah lulus dan ditempatkan sebagai penyuluh swadaya/petani pelopor atau formasi lainnya pada Program dan/atau Kawasan Strategis Pertanian di tingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota setempat;
 - i) Peserta melampirkan sertifikat/piagam penghargaan/prestasi; dan
 - j) Untuk SMKPP Binaan Kementerian Pertanian, Pemilihan Prodi sesuai rayon Polbangtan, kecuali calon mahasiswa yang berasal dari SMK PP UPT Kementerian Pertanian.
- 2) Jalur Undangan dari Anak Petani dan Penyuluh Pertanian
- a) Persyaratan untuk calon mahasiswa baru dari anak petani dan penyuluh pertanian berprestasi sebagai berikut:
 - (1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
 - (2) Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;
 - (3) Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (4) Orang tua (petani dan penyuluh pertanian) diutamakan terdaftar pada Aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);

- (5) Melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada kabupaten/kota, untuk menyerap calon mahasiswa apabila sudah lulus dan ditempatkan sebagai penyuluh swadaya/petani pelopor atau formasi lainnya pada Program dan/atau Kawasan Strategis Pertanian di tingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota setempat;
 - (6) Surat keterangan orang tua berprestasi dari kepala dinas yang melaksanakan urusan pertanian kabupaten/kota, dengan kriteria dan mekanisme berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 80/Permentan/OT.140/8/2013 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - (7) Melampirkan salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan salinan Kartu Keluarga yang sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.
- b) Persyaratan calon mahasiswa baru dari anak petani dan penyuluh pertanian yang berperan pada Kecamatan Potensi Pertanian dan Kawasan Strategis Pertanian sebagai berikut:
- (1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
 - (2) Memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;

- (3) Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
- (4) Orang tua (petani dan penyuluh pertanian) diutamakan terdaftar pada Aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
- (5) Melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada kabupaten/kota, untuk menyerap calon mahasiswa apabila sudah lulus dan ditempatkan sebagai penyuluh swadaya/petani pelopor atau formasi lainnya pada Program dan/atau Kawasan Strategis Pertanian di tingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota setempat;
- (6) Melampirkan surat keputusan/surat rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang melaksanakan urusan Pertanian, untuk menunjukkan orang tua yang melakukan usaha tani atau penyuluh pertanian yang membina usaha tani pada Kawasan Strategis Kementerian Pertanian, dengan mekanisme dan kriteria mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional atau orang tua yang memiliki lahan atau menggarap lahan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- (7) Melampirkan Salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan Salinan Kartu Keluarga sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.

- c) Persyaratan calon mahasiswa baru dari Anak Petani Prasejahtera dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta Anak Penyuluh Pertanian di Kawasan 3T sebagai berikut:
- (1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
 - (2) Memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5 rata-rata paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;
 - (3) Nilai rata-rata Ijazah paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (4) Orang tua (petani dan penyuluh pertanian) diutamakan terdaftar pada Aplikasi Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan);
 - (5) Melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada kabupaten/kota, untuk menyerap calon mahasiswa apabila sudah lulus dan ditempatkan sebagai penyuluh swadaya/petani pelopor atau formasi lainnya pada Program dan/atau Kawasan Strategis Pertanian di tingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota setempat;
 - (6) Bagi anak petani prasejahtera melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat atau kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan
 - (7) Melampirkan Salinan Kartu Keluarga dan Salinan KTP orang tua atau Salinan KTP wali bagi orang tuanya yang sudah meninggal (dibuktikan dengan surat keterangan kematian). Dalam hal Salinan Kartu Keluarga diterbitkan pada tahun yang sama pada saat pendaftaran maka ditambahkan Salinan Kartu Keluarga yang sebelumnya yang akan dijadikan pertimbangan untuk mengetahui jenis pekerjaan orang tua.

- c. Mahasiswa baru jalur kerja sama
- 1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
 - 2) Memiliki nilai rata-rata ijazah/SKHUN paling rendah 7.0 pada skala 10 atau 70.0 pada skala 100;
 - 3) Lulusan pendidikan menengah atas paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - 4) Untuk calon mahasiswa yang berasal dari Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara menjalin kerja sama dengan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian yang disetujui oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - 5) Program kerja sama antara Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara dengan Polbangtan/PEPI diatur melalui Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh para pihak, yang mencakup kewajiban untuk menyerap lulusan;
 - 6) Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara wajib menyerap lulusan yang berasal dari jalur kerjasama;
 - 7) Pembiayaan mahasiswa jalur kerjasama dapat bersumber dari:
 - a) Beasiswa Kementerian Pertanian RI;
 - b) Beasiswa Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara; dan,
 - c) Beasiswa dari *sharing-cost* Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah/Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI)/Badan Usaha Milik Negara.
- d. Mahasiswa baru jalur Prestasi
- 1) Peserta dari SLTA sederajat (SMA, SMK Pertanian, SMK Teknik, MA, MAK Pertanian) yang terakreditasi paling kurang B oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah (BAN-S/M) sesuai ketentuan persyaratan umum;
 - 2) Lulusan pendidikan menengah atas paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;

- 3) Nilai rata-rata Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan Nilai Ujian Akhir Sekolah paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100;
 - 4) Memiliki prestasi di bidang kepemimpinan (OSIS, Karang Taruna atau Organisasi kepemudaan);
 - 5) Memiliki prestasi di bidang olahraga, seni dan kelimuan di tingkat Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional;
 - 6) Khusus prestasi keagamaan dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah atau sertifikat dari Lembaga penyelenggara kegiatan; dan
 - 7) Memiliki minat di bidang pertanian.
- e. Mahasiswa baru jalur umum
- 1) Nilai rata-rata Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Lulus (SKL)/Surat Keterangan Nilai Ujian Akhir Sekolah paling rendah 7.5 pada skala 10 atau 75.0 pada skala 100 dengan lulusan paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 2) Diutamakan bagi calon mahasiswa yang melampirkan surat kesanggupan dari pejabat yang berwenang pada kabupaten/kota, untuk menyerap untuk menyerap calon mahasiswa apabila sudah lulus dan ditempatkan sebagai penyuluh swadaya/petani pelopor atau formasi lainnya pada Program dan/atau Kawasan Strategis Pertanian di tingkat Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota pada Kabupaten/Kota setempat;

Dalam hal dibutuhkan percepatan regenerasi petani dan penumbuhan petani milenial di suatu daerah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dapat memberikan rekomendasi bagi calon mahasiswa baru untuk menjadi mahasiswa Polbangtan atau PEPI.

C. Pendaftaran Mahasiswa Baru.

1. Pendaftaran melalui website Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian <https://pmb.pusdiktan.id>
2. Alamat masing-masing Polbangtan dan PEPI, sebagai berikut:
 - 1) Polbangtan Medan
Jalan Binjai Km. 10, Tromol Pos 18, Medan 20002,
Sumatera Utara. Telp. 061-8451544, Fax. 061-8446669,
Website: www.polbangtanmedan.ac.id

- 2) Polbangtan Bogor
Jalan Aria Surialaga (d/h Cibalagung), KP. 188 Bogor 16119
Jawa Barat. Telp./Fax.0251-8312386,
Website: www.polbangtan-bogor.ac.id
 - 3) Polbangtan Yogyakarta Magelang
 - a. Jalan Raya Magelang-Kopeng Km-7, Magelang.
Telp 0293-364188,
Fax 0293-313032,
Website: www.polbangtanyoma.ac.id
 - b. Jalan Kusumanegara Nomor 2 Yogyakarta, Kode Pos 55167.
Telp. 0274- 373479. Fax 0274-375528
Website: www.polbangtanyoma.ac.id
 - 4) Polbangtan Malang
Jalan Dr. Cipto No. 144 A Kotak Pos 144 Bedali-Lawang, Malang
65200, Jawa Timur.
Telp. 0341-427771, 427772, 427379, Fax. 0341 - 427774,
Website: www.polbangtanmalang.ac.id
 - 5) Polbangtan Gowa
Jalan Malino Km.7, Romanglompoa, Kecamatan Bontomarannu
Kabupaten Gowa Kode Pos 92171. Telp-Fax 0411-8210117
Website: www.polbangtan-gowa.ac.id
 - 6) Polbangtan Manokwari
Jalan SPMA Kotak Pos 143, Reremi Manokwari 98312, Papua
Barat.
Email: admin@polbangtanmanokwari.ac.id
Website: www.polbangtanmanokwari.ac.id
 - 7) PEPI
Jalan Sinar Mas Boulevard Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan,
Tangerang, Banten Telp-Fax 021-50972050
Website: www.pepi.ac.id
Email : pepi.serpong@pertanian.go.id
3. Jadwal penerimaan mahasiswa baru
- a. Pengumuman hasil seleksi disampaikan melalui *website* Pusat Pendidikan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian <https://pmb.pusdiktan.id>, dan masing-masing *website* Polbangtan dan PEPI.

- b. Ujian kompetensi dasar untuk jalur umum dan kerja sama.
- c. Tes Wawancara/Peminatan dan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik dilaksanakan bagi semua jalur pendaftaran.
- d. Calon mahasiswa baru yang lulus Tes Wawancara/Peminatan dan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik akan diumumkan untuk melakukan registrasi dengan membawa berkas yang telah ditentukan dalam persyaratan umum dan persyaratan khusus di Polbangtan/PEPI yang dipilih.
- e. Calon mahasiswa baru akan ditetapkan sebagai Peserta Didik Pada Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.

BAB IV

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Seleksi Administrasi

- 1. Seleksi administrasi berupa validasi kelengkapan administrasi calon mahasiswa baru.
- 2. Calon mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

B. Seleksi Akademik

- 1. Ujian Kompetensi Dasar
 - a. Ujian kompetensi dasar diselenggarakan oleh panitia pusat dengan mekanisme yang ditetapkan; dan
 - b. Ujian kompetensi dasar menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.
- 2. Calon mahasiswa baru dari jalur umum dan kerjasama yang lulus seleksi akademik dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Calon mahasiswa yang tidak lulus seleksi akademik tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

C. Seleksi Wawancara dan Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi, dan Fisik

- 1. Tes Wawancara/Peminatan
Tes wawancara/peminatan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh pimpinan Polbangtan/PEPI dengan mekanisme yang ditentukan oleh panitia pusat.

2. Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik

Pemeriksaan Kesehatan, Psikologi dan Fisik calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh rumah sakit yang ditunjuk dan tim yang ditugaskan Polbangtan/PEPI.

D. Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir, berupa:

1. Seleksi wawancara; dan,
2. Pemeriksaan kesehatan, psikologi dan fisik.

akan diumumkan melalui *website* Penerimaan Mahasiswa Baru Pusat Pendidikan Pertanian dan *website* masing-masing Polbangtan dan PEPI.

E. Penetapan Mahasiswa Baru

Penetapan Peserta Didik Politeknik Pembangunan Pertanian dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia pada bulan Agustus tahun berjalan.

BAB V

KEPANITIAAN

Dalam pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dibentuk panitia, yang terdiri atas:

1. Penerimaan mahasiswa baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh panitia pusat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Panitia Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru berasal dari Pusat Pendidikan Pertanian dan Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
3. Masing-masing Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian membentuk panitia Penerimaan Mahasiswa Baru untuk membantu Panitia Pusat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penerimaan Mahasiswa Baru bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN



DEDI NERSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002